

Sabianan.-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA No.38 TAHUN 1968

TENTANG

PENEGRIAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM SWASTA KAWALI
KABUPATEN TJIAMIS MENDJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI
(M.Ts.A.I.N.) DI KAWALI KABUPATEN TJIAMIS (DJAWA BARAT).-

M E N T E R I - A G A M A

Membatja : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Tjiamis tgl.25-1-1968 No.45/A/Iprn/H.15/1968 beserta lampirannya dan surat Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Barat Bandung tgl.30-1-1968 No.50/A/Pand./Mdr/H/1968, tentang usul Penegriau Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Swasta di Kawali Kabupaten Tjiamis;
2. Disposisi/Persetujuan Kepala Dinas II Direktorat Pendidikan Agama tgl.31-1-1968 dan surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl.3-2-1968 No.Dd/I/Pda/5/Dag/177 tentang usul tersebut diatas.

Menimbang: a. Bahwa berhubung makin pesatnya objek Pendidikan Agama di Daerah2 chususnya didaerah Tjiamis dan untuk memenuhi hasjrat masjarakat setempat, dipandang perlu penegriau Madrasah Tsanawijah Kawali, agar menjadi tontoh bagi Madrasah2 disekitarnya.
b. Madrasah tersebut diatas, dipandang memenuhi sjarat2 guna maksud Penegriau itu.

Mer ingat: 1.U.U.D.1945 pasal 17 ajat 3 pasal 29 dan 31;
2.Ketetapan M.P.R.S. No.XXVII/MPRS/1966;
3.U.U.No.4 tahun 1950 jo.UU.No.12 tahun 1954;
4.Keputusan Menteri Agama No.56 tahun 1967 jo.No.91 th.1967;
5.Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1962 jo.No.104 th.1962;
6.Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1963;
7.Keputusan Menteri Agama No.29 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Bersetapkan :

Pertama : Menegriau Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Kawali Kabupaten Tjiamis mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.AIN) di Kawali Kabupaten Tjiamis (Djawa Barat).

Kedua : Pengisian tenaga2 Guru/Pegawai untuk sekolah tersebut disesuaikan dengan formasi Kantor jang ada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama jang berlaku pada Kantor tersebut.

Ketiga : Segala kekajaan Madrasah Tsanawijah Swasta tsb.baik berupa gedung pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnya mendjadi milik pemerintah (cq.Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimbingan Masjarakat Beragama Islam Departemen Agama) dan dipergunakan sebagai inventaris M.Ts.A.I.N. tersebut diatas.

Keempat : Segala sesuatu untuk melaksanakan keputusan ini mengenai peresmian, pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktur Djendral Bimbingan Masjarakat Beragama Islam Departemen.

Kelima : Segala pembiajaan akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan anggaran belanja Dept.Agama m.a.15.2.16.200/252.

Keenam : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan dan mempunjai daje surat sampai dengan permulaan tahun adajaran 1968 (1 Januari 1968).-

TINDAKAN:

1. Kabinet Ampera
2. Menteri Negara Bidang Kesra
3. Menteri Keuangan
4. Sekertariat Kabinet, 5. Sekretariat Negara, 6. Sekretariat D.P.R.G.R.
7. D.P.R.G.R. Komis"G", 8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor
9. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta;
10. Dirjen Keuangan Dep.Keuangan di Djakarta,
11. Dirdjen Urusan Anggaran dan Pembejaan Dep.Keuangan
12. Inspektorat Djendral Keuangan Dep.Keuangan
13. Dir.Perbendaharaan Negara Dep.Keuangan; 14. Dir.Djen.Pengawas Keuangan Dep.Keuangan; 15. Dir.Djen Pengawas Anggaran Negara Dep.Keuangan
16. Dir.Tata Usaha Keuangan Neg.Dep.Keuangan, 17. Dir.Perdgjalan Dep.Keuangan
18. K.B.N.di Djakarta dan Bandung, 19 K.U.P.di Djakarta, 20.Cub./Kep.Daerah Djabar, 21.Bupati Kepala Daerah Tjiamis, 22.Sekdjen/Dirdjen di Dept.Agama
23. Biro/Direk.di Dept.Agama, 24.Bag.Dekumentasi Biro Umum pada Dept.Agama (20ex), 25.Instansi Dept.Agama di Daerah Djabar.s/d.Tingkat Kabupaten.
26. Jbs.untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Djakarta, 29 Februari 1968.-
MENTERI AGAMA R.I.
Cap ttd. (K.H.M. DACHLAN).-

